



KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN
NOMOR : 400 /17/ KEP / 2023

TENTANG
PETUGAS PENGOLAH BAHAN MAKANAN DAN PENERIMA PERMAKANAN UNTUK
LANSIA MISKIN DIWILAYAH DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO TAHUN
2023

KEPALA DESA CANDIWULAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penanggulangan kemiskinan dan penetapan strategi percepatan penanggulanagn kemiskinan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 53 tahun 2020 tentang Tatakerja dan penyelarasan kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 tahun 2012 Tentang percepatan penanggulanagn Kemiskinan yang telah diubah dengan Peraturan daerah Kapaten Kebumen nomor 20 tahun 2012 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen nomor 975/340 tanggal9 Februari 2023 tentang PetunjukPelaksanaan Program Pemberian Permakanaan untuk Lansia miskin di Kecamatan lingkup Kabupaten Kebumen tahun 2023



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : : Menetapkan Petugas pengolah makanan untuk lansia miskin sebagaimana daftar lampiran 1 Keputusan ini;
- KEDUA : : Menetapkan penerima permakanan bagi lansia miskin di Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- KETIGA : : Tugas Pengolah makanan tersebut dalam Diktum KESATU adalah :
a. Mengolah bahan permakanan menjadi bahan siapsaji;
b. Mendistribusikan makanan tersebut kepada penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini,
c. Pemberian permakanan sebanyak 1 kali selama 15 hari
- KEEMPAT : : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas sebagaimana pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa
- KELIMA : : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Kecamatan Adimulyo tahun 2023 pada program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa, kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan.
- KEENAM : : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KETUJUH : : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan pemberian permakanan ini.

Ditetapkan di Adimulyo
Pada tanggal 15 Februari 2023

KEPALA DESA CANDIWULAN



TEMBUSAN; disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Kebumen;
2. Camat Adimulyo;
3. Pertinggal.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN
NOMOR : 400/ 17 /KEP/2023
TANGGAL : 15/Februari/2023

SUSUNAN PETUGAS PENGOLAH BAHAN PERMAKINAN
DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Marwiyah	Ketua	Ketua TP- PKK
2	Fela Yunita	Sekretaris	PKK Desa
3	Adminah	Anggota	Petugas masak
4	Lili Suryani	Anggota	Petugas masak
5	Agustin Dwi Anggraeni	Anggota	Pengantar makanan
Catatan : sesuai kebutuhan			

KEPALA DESA CANDIWULAN



KUWATNO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN
NOMOR : 400/ 17 /KEP/2023
TANGGAL : 15/Februari/2023



PENERIMA PROGRAM PEMBERIAN PERMAKINAN UNTUK LANSIA MISKIN
DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO

NO	NAMA	TEMPAT /TGL LAHIR	ALAMAT
1	2	3	4
1	Suratin	Kebumen,26-08-1975	Dukuh Kesongging RT 01 RW 01
2	Madjaeni	Kebumen,13-04-1959	Dukuh Kesongging RT 002 RW 001
3	Kasiyem	Kebumen,15-01-1959	Dukuh Srepeng RT 001 RW 002
4	Sanngumar	Kebumen,20-03-1940	Dukuh Srepeng RT 002 RW 002
5	Rasinah	Kebumen,01-01-1936	Dukuh Klapasawit RT 001 RW 003
6	Jiyem	Kebumen,11-05-1945	Dukuh Klapasawit RT 001 RW 003
Catatan : tiap desa 6 orang			

KEPALA DESA CANDIWULAN



KUWATNO